



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA

JL. Chaeruddin Dg. Ngampa No.3 Telp. 0418-21026 Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 1102/DPKPD-Sek/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)/
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- Membaca Surat permohonan : YAYASAN MIRDA PATTALLASSANG Kelurahan pallantikang Kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar Nomor :024/YMP/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, Taman Kanak-Kanak (TK)/ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)/ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :**
- Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaga Negara tahun 2003 Nomor 704 Tambahan lembaran Negara No. 4301)
 - Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);
- Menimbang**
- Surat Edaran Direktorat jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 14 Juli 1990 Nomor 4677/C/II/1991,Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak- kanak (TK)/ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin Kepada :

- ❖ Nama Organisasi : Yayasan MIRDA PATTALLASSANG
- ❖ Alamat : Kelurahan Pallantikang
Kecamatan Pattallassang Kab. Takalar

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) Pendidikar. Anak Usia Dini (PAUD).

- ❖ Nama : Taman Kanak-kanak MIRDA
- Alamat : Jl. H. Dewanag Dg Tiro Kelurahan Pallantikang
Kec. Pattallassang Kabupaten Takalar

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 03 Maret 2014

KERAHAYUAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN TAKALAR,
DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

MUHAMMAD EDWAN.T.SE.MM
Pangkat : Pembina Tk I
Nip. 19621231 198603 1 495

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Takalar (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Takalar (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Pattallassang
4. Yayasan Mirda Pattallassang di Pattallassang
5. Peringgal...